

**ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA (STUDI KASUS HERRY WIRAWAN PUTUSAN
NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY
FROM HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE (CASE STUDY OF HERRY
WIRAWAN DECISION NUMBER 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)***

**Anis Nur Fauziyyah Ms, Diah Ayu Febrianti, Fella Fahita Ayu Mareza,
Filzah Ilda Syafirah dan Istiqomah**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi Penulis : anisnfms7@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ms, Anis Nur Fauziyyah, dkk.. *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (Desember 2022).

ABSTRAK

Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum memberikan konsekuensi mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang telah melekat dan tidak dapat dipisahkan karena keberadaan Negara hukum itu sendiri. Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi pro kontra di tengah maraknya kasus kekerasan seksual. Berdasarkan polemik tersebut penelitian ini berfokus untuk mengkaji mengenai apakah pidana mati dalam kasus dalam putusan tersebut benar melanggar HAM atau justru sebaliknya. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman mati, karena didasarkan oleh analisis yuridis dan pertimbangan hakim. Penerapan hukuman mati sehingga sudah seharusnya tidak diberlakukan lagi di Indonesia, karena melanggar hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, Kasus Herry Wirawan

ABSTRACT

The existence of Indonesia as a rule-of-law country has consequences for promoting and protecting human rights which are inherent and cannot be separated because of the presence of the rule of law itself. The application of the death penalty in Indonesia is still a matter of pros and cons in the midst of rampant cases of sexual violence. Based on this polemic, this research focuses on examining whether the death penalty in the case of the decision actually violates human rights or vice versa. The decision stated that the defendant was sentenced to death based on a juridical analysis and the judge's considerations. The application of the death penalty should no longer be enforced in Indonesia because it violates fundamental human rights, namely the right to life.

Keywords: Human Rights, Death Penalty, Herry Wirawan Case

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum memberikan konsekuensi mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang telah melekat dan tidak dapat dipisahkan karena keberadaan Negara hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Argumentasi Hans Kelsen bahwasanya negara hukum setidaknya-tidaknya harus memiliki empat syarat *Rechtsstaat*, yaitu pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang; kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang melindungi Hak Asasi Manusia.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal.² Hak Asasi Manusia ini berawal mula dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Hak Asasi Manusia juga tidak tergantung atas suatu sebab, baik yang disebabkan manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Dengan demikian, perbedaan jenis kelamin, ras, agama atau warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi HAM. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

“Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat tinggi. HAM ini melekat pada tiap manusia. Sehingga memiliki sifat yang universal, yang dapat diartikan HAM berlaku dimana saja, untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh orang lain.

¹ Bobi Aswandi, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (2019), p.132.

² Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2019, p.3.

Hak Asasi Manusia ini digunakan oleh manusia untuk melindungi diri dan juga menjaga martabatnya sebagai manusia yang nantinya dijadikan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan manusia lain.

Penegakan HAM di Indonesia seringkali dibenturkan dalam beberapa kasus. Khususnya pada saat rezim orde baru, kasus-kasus pelanggaran HAM telah banyak terjadi baik yang secara terselubung maupun yang terbuka. Bahkan pada saat reformasi seperti saat ini, kasus kasus pelanggaran HAM juga sering terjadi baik di lingkungan masyarakat kita maupun yang dapat dilihat dari berita, mulai dari yang tergolong ringan sampai yang berat. Kasus-kasus tersebut mengusik rasa keadilan masyarakat secara umum.

Berbicara mengenai penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat dari adanya instrumen hukum atau yang dikenal dengan peraturan-peraturan untuk menegakkan hukum HAM dan juga instrumen kelembagaan penegak HAM di Indonesia yang salah satu contohnya adalah Pengadilan HAM, KPAI, KOMNAS HAM, dan lain sebagainya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) merupakan salah satu lembaga penegak HAM yang akrab dan dikenal lebih oleh masyarakat umum. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan serta untuk mengembangkan situasi yang kondusif terhadap penyelenggaraan penegakan hak asasi manusia yang baik termuat dalam Deklarasi Universal HAM maupun dalam perangkat hukum Nasional. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika pendapat KOMNAS HAM seringkali menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk memberikan putusan pada setiap kasus yang bersinggungan dengan HAM. Komisi Nasional HAM bertujuan³:

- a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

³ Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia sendiri, perempuan merupakan korban paling utama dalam kasus mengenai kesusilaan. Perempuan menjadi objek pelecehan mengenai hak-haknya yang dilakukan oleh laki laki. Kekerasan, pelecehan, dan juga eksploitasi seksual tidak hanya menimpa perempuan yang telah dewasa saja tapi juga perempuan yang masih tergolong di bawah umur. Kekerasan seksual di Indonesia merupakan isu yang kompleks dalam peta kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa aspek yang sangat spesifik pada wanita. Masalah kekerasan seksual terletak pada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan juga korban. Berdasarkan data Komnas Perempuan Tahun 2021, terdapat 10.247 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yang mana 15,2% merupakan korban dari kekerasan seksual.⁴

Pemeriksaan ialah salah satu dari berbagai jenis kejahatan seksual. Kasus pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang guru di pesantren (Herry Wirawan alias Heri Bin Dede) terhadap para siswanya. Total santri yang diperkosa heri adalah 13, sembilan diantaranya hamil dan saat ini sudah melahirkan. Rata-rata korban adalah santri penerima beasiswa dari kalangan keluarga miskin. Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur mengenai adanya pemberatan hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu berupa hukuman pidana mati, seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan juga bisa berupa pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku.

Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Herry Wirawan hukuman mati. Kepala Kejati Jawa Barat Asep N Mulyana mengatakan tuntutan hukuman mati itu diberikan karena aksi asusila Herry yang menyebabkan para korban hamil dinilai sebagai kejahatan yang sangat serius. Namun, Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM) menentang pemberlakuan hukuman mati untuk kejahatan apapun termasuk kekerasan seksual seperti yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung ini jelas menuai pro dan kontra, Hingga dikeluarkannya putusan ini, KOMNAS HAM tetap tidak menyetujui putusan mati terhadap Herry vonis dengan alasan pidana mati tersebut tidak memberikan efek jera hingga bertentangan dengan HAM.

⁴ Amalia Ayu Dwi Lestari, *Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak Usia di Bawah Umur pada Kasus Pemeriksaan 13 Santriwati oleh Herry Wirawan pada Media Pemberitaan Daring Kompas.Com*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, 2022.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Herry Wirawan di vonis hukuman seumur hidup. Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Bandung. Dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022, Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini Herry Wirawan bahwa menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa dengan Pidana Mati.

Hukuman mati merupakan satu jenis hukuman yang paling berat daripada hukuman-hukuman lainnya. Hukuman mati memberikan efek keji dan jera untuk selamanya dengan menghilangkan nyawa seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Hukuman mati sering diperdebatkan apakah melanggar suatu hak asasi manusia seseorang atau tidak. Karena di satu sisi, setiap orang memiliki hak asasi berupa hak bebas untuk hidup, namun ketika seseorang tersebut dikenai hukuman mati maka seseorang tersebut tidak dapat memilih bebas untuk hidup.⁵

Di Indonesia sendiri juga menerapkan hukuman mati untuk beberapa kasus dalam lingkup kejahatan berat. Dalam beberapa hukum positifnya menerapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal, seperti halnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 undang-undang tersebut. Selain itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat ancaman hukuman mati, yang tersebut dalam Pasal 104 tentang kejahatan keamanan negara, Pasal 111, Pasal 124, Pasal 140 tentang makar, dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.⁶

Berangkat dari kasus Herry tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai polemik apakah pidana mati dalam kasus tersebut benar melanggar HAM atau justru sebaliknya. Pembahasan penelitian ini akan dirangkum dalam beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana jaminan hak yang diperoleh seorang terpidana dan terdakwa?
2. Bagaimana analisis putusan pidana mati kepada Herry Wirawan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?

⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No.1 (Februari 2020).

⁶ Khaeron Sirin, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāshid Al-Syari'ah*, Istinbath, Vol.12, No.1 (Juni 2013).

B. PEMBAHASAN

1. Hak yang Diperoleh Seorang Terpidana dan Terdakwa

Dalam hukum acara pidana tersangka, terdakwa atau terpidana adalah pihak yang penting. Perkara pidana tidak dapat disebut suatu perkara jika tak ada pihak itu. Dari ketiga sebutan tersebut, pada dasarnya adalah sebutan untuk satu orang yang sama. Ketiga istilah atau sebutan tersebut dikatakan sebagai beberapa proses dalam perkara pidana. Mulai dari tersangka yang merupakan sebutan paling awal bagi terduga pelaku yang kemudian akan menjadi terdakwa ketika sudah masuk dalam persidangan dan sudah terbukti bahwa orang tersebut merupakan pelaku, kemudian akan menjadi terpidana apabila vonis atau hukuman telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim. Dari ketiga istilah tersebut terdapat definisi masing-masing dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, Tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka merupakan sebutan awal daripada seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang dimana dugaan atau tuduhan tersebut berdasarkan dari bukti-bukti permulaan ketika proses penyidikan. Jadi untuk mendapatkan tersangka atau menganggap seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut tidak dapat sewenang-wenang menuduh, harus ada suatu bukti yang mengarah kepada seseorang yang pada akhirnya menjadi tersangka.

Kemudian setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka maka akan masuk dalam proses persidangan yang dimana dalam proses tersebut tersangka akan berganti status menjadi terdakwa. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terdakwa merupakan seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Lalu setelah diadili dalam persidangan, maka hakim akan menjatuhkan vonis atau hukuman kepada terdakwa tersebut dan status terdakwa berubah menjadi terpidana ketika hukuman yang diberikan oleh hakim ketika pembacaan putusan. Terpidana menurut Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum yang tetap.

Dalam status tersangka maupun terdakwa atau hingga menjadi terpidana pun, sebagai seorang manusia tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani. Terutama yang sering diabaikan oleh mayoritas masyarakat ketika memandang seseorang yang dinyatakan melakukan tindak pidana adalah mengabaikan hak yang dimiliki oleh seorang tersebut. Padahal, apapun kondisinya, seberat apapun kejahatan yang dilakukannya, selama pelaku tindak pidana tersebut adalah manusia, maka akan melekat suatu hak-hak yang mutlak dimilikinya. Namun tidak jarang, masyarakat menganggap seorang terpidana dengan dipandang sebelah mata. Apapun yang terjadi, seorang pelaku pidana tetaplah salah dan harus dihukum seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan hak-hak yang dimilikinya. Tidak jarang terjadi pelanggaran HAM tersangka atau terdakwa tersebut pada saat proses penanganan perkara pidana berlangsung dan bahkan mayoritas pelakunya adalah aparat penegak hukum itu sendiri yang seharusnya menjadi seorang penegak hukum justru malah melakukan pelanggaran hukum terutama terhadap hak asasi manusia.

Padahal, tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak yang terdapat di dalam KUHAP, yang disebutkan pada Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya. Karena bagaimanapun, seorang tersangka atau terdakwa adalah manusia yang didalamnya telah melekat suatu hak yang tidak akan bisa dihilangkan walaupun seseorang tersebut melakukan kejahatan. Berikut merupakan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP⁷:

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan
- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa
- e. Hak mendapatkan bantuan penasihat hukum
- f. Hak menghubungi penasihat hukum
- g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi
- h. Hak menerima kunjungan keluarga
- i. Hak menerima dan mengirim surat
- j. Hak menerima kunjungan rohaniwan&diadili dengan terbuka untuk umum
- k. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan
- l. Hak menuntut ganti kerugian
- m. Hak memperoleh rehabilitasi

⁷ Suharto dan Jonaedi Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, p.83.

Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya.⁸ Tak jarang, penegakan hukum di Indonesia terutama perlakuan terhadap tersangka ini mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana. Contohnya seperti adanya beberapa berita kesaksian para tersangka kasus tindak pidana dimana saat dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, mereka mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan cara yang berkemanusiaan, mereka dibuat mengakui perbuatan yang mereka lakukan dengan cara diestrum, dipukul hingga ditendang. Padahal di dalam hukum acara pidana, terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan atau prinsip dalam berperkara. Asas tersebut memiliki fungsi yang strategis dalam menjaga hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.⁹ Salah satunya adalah asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yang merupakan asas atau prinsip yang menyatakan bahwa semua orang wajib untuk diduga tidak bersalah dalam suatu tindak pidana sebelum adanya putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah. Maka, seorang tersangka atau terdakwa masih dinyatakan tidak bersalah dan harus diperlakukan dengan adil sebelum hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan terdakwa tersebut bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman juga sangat penting. Hakim tidak boleh sewenang-wenang memutuskan hukuman kepada para terdakwa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Seperti halnya pada saat hakim memutuskan memberikan hukuman mati atau hukuman seumur hidup pada pelaku tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Bahkan tidak semua tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan berat dapat dijatuhi hukuman tersebut.¹⁰

⁸ Fadli Yushatu, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lex Crimen, Vol.7, No.1 (2018), p.90.

⁹ Suharto dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit.*, p.38.

¹⁰ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Balitbang HAM Kemenkumham RI, Jakarta, 2016.

2. Analisis Putusan Pidana Mati Kepada Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Analisis berdasarkan pada segala pertimbangan hukum berupa alat bukti dan juga keyakinan hakim pada tingkat banding, maka hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkeyakinan dalam menjatuhkan pidana mati. Apabila ditelisik lebih jauh, terdapat beberapa tinjauan hukum maupun argumen yang mendukung kuat tidak diterapkannya hukuman/pidana mati kepada terdakwa “Herry Wirawan” dalam kasusnya tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa¹¹:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

¹¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kemudian prinsip-prinsip HAM sendiri terdiri dari :

- a. Prinsip Kesetaraan, meletakkan hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia, dimana prinsip ini mendasarkan pada hal yang mensyaratkan suatu hal harus diperlakukan sama dalam situasi yang sama, sedangkan dalam situasi yang berbeda maka harus diperlakukan dengan cara yang berbeda pula.
- b. Prinsip Non-Diskriminasi, merupakan bagian dari prinsip kesetaraan, apabila prinsip kesetaraan dilakukan maka seharusnya tidak ada sikap diskriminatif dimana tidak adanya kesenjangan dalam perlakuan yang berbeda dari perlakuan yang seharusnya sama.
- c. Prinsip Universalitas, seluruh masyarakat harus mengakui dan menjunjung tinggi adanya HAM yang menyeluruh dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia.
- d. Prinsip Tak Dapat Direnggut (*Inalienability*), merupakan hak yang sangat fundamental dalam membentuk suatu HAM adalah adanya hak yang tidak dapat direnggut, dipindahtangankan, atau diserahkan kepada orang lain.
- e. Prinsip Kewajiban Positif Negara, hal tersebut timbul dari konsekuensi bahwa individu merupakan pihak pemegang HAM (*right bearer*) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM, dimana kewajiban tersebut untuk:
 - 1) Kewajiban untuk Melindungi (*the Obligation to Protect*), merupakan segala tindakan negara dan aparaturnya dalam rangka untuk melindungi warga negara baik individu maupun kelompok untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak lain.
 - 2) Kewajiban untuk Menjamin (*the Obligation to Ensure*), merupakan bentuk jaminan yang seharusnya diberikan oleh negara agar warga negara merasa aman dalam kewajiban pemenuhan HAM yang diberikan oleh negara.
 - 3) Kewajiban untuk Menghormati (*the Obligation to Respect*), merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara dan aparaturnya dimana tidak melakukan suatu tindakan yang dapat melanggar suatu hal yang disebut integritas baik kepada individu maupun kelompok atas dasar kebebasan setiap manusia.
 - 4) Kewajiban untuk Memenuhi (*the Obligation to Fulfil*), merupakan kewajiban atas tuntutan kepada negara dalam memberi peluang secara yuridis kepada warga negaranya (semua pihak) untuk dapat mencapai suatu pemenuhan yang tidak dapat dilakukan oleh pribadi sehingga peran negara diperlukan dalam pemenuhan ini.
 - 5) Kewajiban untuk Mengembangkan/Meningkatkan (*the Obligation to Promote*), merupakan kewajiban dalam menuntut negara untuk dalam peningkatan kesadaran bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai hak-hak dasar yang mereka miliki, mekanisme penegakan hak-hak tersebut dan mewujudkan suatu kondisi lingkungan yang memadai dalam proses pengembangan dan peningkatan dalam bingkai penegakan hukum tersebut.

Teori tentang hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori per se, teori yang menganggap hukuman mati merupakan hal yang kejam dalam keadaan apa pun.
- b. Teori eksekusi, teori yang menganggap hukuman mati hal yang kejam apabila dijatuhkan dalam kejahatan yang sebenarnya tidak serius.
- c. Teori metode eksekusi, teori yang menganggap hukuman mati merupakan hal yang kejam apabila dilakukan dengan cara yang dianggap tidak baik.

Hukuman mati di bawah hukum internasional biasanya ditoleransi ketika suatu kejahatan dapat dianggap sebagai “kejahatan yang paling serius”. Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menetapkan bahwa “kejahatan yang paling serius” dibatasi untuk tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian. Laporan lain oleh ICCPR telah menyatakan bahwa hukuman mati harus digunakan secara terbatas hanya dalam kasus-kasus dimana kejahatan yang sangat mematikan (*incredibly lethal*), memiliki konsekuensi yang sangat serius dan tindakan kekerasan. Di bawah Statuta Roma 1998 tentang International Court of Justice, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, dinyatakan sebagai “kejahatan paling serius”.¹²

Terdapat pertimbangan dari berbagai faktor dalam pemberian hukuman bagi tersangka atau terdakwa yang akan dijatuhkan oleh hakim. Faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa adapun apabila pelaku kejahatan baru melakukan kejahatan sekali, kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kejahatan ringan, terhadap anak usia di bawah 18 tahun, kejahatan yang dilakukan masih dalam lingkup lingkungan keluarga/rumah tangga, pelaku masih memiliki tanggungan yang tidak dapat dilepas darinya, kejahatan dilatarbelakangi dalam rangka untuk menegakkan keyakinan/kepercayaan agama, kebenaran, dan lain-lain, kejahatan dilakukan karena berkurangnya kesadaran diri (alasan pemaaf), terdapat ancaman dari korban, kejahatan dilakukan yang dilatarbelakangi oleh dendam terhadap kejahatan yang pernah dilakukan oleh korban kepada terdakwa atau keluarga dan saudaranya.

¹² Abdul Rokhim, *Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia*, Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal, Edisi No.10 (2015), p.1-18.

Hukuman mati hingga saat ini masih menjadi kontroversi, dimana terdapat pihak yang pro terhadap penjatuhan hukuman mati, namun sebaliknya juga terdapat pihak yang berargumentasi menentang penjatuhan hukuman mati. Argumentasi penentangan tersebut diuraikan sebagai berikut: karena tidak adanya presentasi maupun angka statistik yang menunjukkan adanya penurunan atau berkurangnya kejahatan pada negara yang menerapkan hukuman mati, timbulnya kejahatan moral dimana pelaku kejahatan misalnya membunuh dan mendapatkan hukuman mati (dibunuh), inilah yang disebut kejahatan moral karena kejahatannya menjadi berat (*double*), kepercayaan bahwa hanya Tuhan yang menghidupkan dan yang berhak mematikan atau mencabut nyawa manusia ciptaan-Nya, bahwa hukuman mati merupakan perbuatan yang tidak berprinsip kemanusiaan dimana merenggut hak untuk hidup seseorang yang merupakan hak asasi, bahwa hukuman mati sebagai persoalan hukuman yang bersifat pembalasan sehingga bertentangan dengan hukum modern dimana ingin menciptakan suatu hukuman yang mendidik dan memperbaiki perilaku terdakwa dan hukuman mati yang bersifat *prejudice* (prasangka) khususnya hukuman mati ini dijatuhkan pada orang-orang marginal tertentu.

Ketentuan hak untuk hidup telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.¹³ Meskipun penerapan hukuman mati sebenarnya masih diperbolehkan, akan tetapi terdapat pembatasan dalam penerapan hukuman mati sebagaimana PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul *Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty)* yang dikeluarkan melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984.¹⁴

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, *Hukuman Mati dalam Perspektif HAM di Indonesia*, diakses dari <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/hukuman-mati-dalam-perspektif-ham-di-indonesia/>, diakses pada 10 April 2022.

¹⁴ Zuliansyah dan Eva Lutfiati Latifah, *Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. diakses dari <https://ham.go.id/2022/01/31/tuntutan-pidana-mati-terhadap-herry-wirawan-dari-perspektif-hak-asasi-manusia>, diakses pada 10 April 2022.

Fungsi dan tujuan utama hukum adalah guna untuk menertibkan masyarakat. Dimana sebelum penjatuhan putusan, memerlukan pertimbangan hukum yang memberikan keadilan dalam bentuk hak bagi korban dan pelaku, baik meringankan atau memberatkan hukumannya. Selain itu tentunya kepastian hukum merupakan instrumen yang fundamental dalam penegakan hukum.

Dalam studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dimana terdakwa adalah Herry Wirawan dengan tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang (tuntutan primer), kemudian untuk menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia, menjatuhkan pidana denda dan membebaskan untuk membayar restitusi kepada para anak korban, dan lain-lain.

Hukuman mati juga diberlakukan sebagai ancaman maksimal dalam tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerkosaan merupakan suatu tindakan persetubuhan atau perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dengan adanya paksaan dalam bentuk ancaman maupun kekerasan yang dalam hal ini kelamin laki-laki harus masuk dalam alat kelamin perempuan terlepas dari keluar tidaknya air mani dari laki-laki tersebut.

Sedangkan pencabulan merupakan perbuatan atau tindakan keji dan kotor serta tidak senonoh karena merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Menurut R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain sebagainya.¹⁵ Perbuatan pemerkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa:

¹⁵ IJRS, *Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia*. diakses dari <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>, diakses pada 21 April 2022.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”.

Sedangkan perbuatan yang dituntutkan jaksa merupakan perbuatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dimana perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusan tersebut, terdakwa dituntut dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang *a quo* karena pelaku atau terdakwa Herry Wirawan telah melakukan pemerkosaan yang juga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap 13 anak yang masih di bawah umur. Dalam pasal 76D disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan Pasal tersebut diancam dengan ketentuan pada Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) yaitu:

Pasal 81 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima Miliar rupiah)”.

Pasal 81 ayat (3): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 81 ayat (5): “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Perbuatan tersebut dapat berpotensi merusak kesehatan anak, baik secara mental maupun fisik serta dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi korban yang dalam hal ini masih di bawah umur. Apalagi dengan status terdakwa sebagai seorang pengajar dan tenaga kependidikan yang seharusnya sangat tidak pantas melakukan kejahatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bisa dikatakan sebagai kejahatan seksual dan eksploitasi anak karena dilakukan sebanyak 13 kali dengan orang yang berbeda serta dilakukan dalam jangka waktu tertentu sehingga dianggap bersifat sistematis dengan alasan motif ekonomi. Kejahatan yang dilakukan oleh Herry tersebut tentu saja termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan yang kejam dan serius, sehingga dalam penanganannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Apalagi dengan korban yang masih di bawah umur, maka akan berdampak sangat luar biasa baik bagi korban maupun keluarga korban serta bagi masyarakat di sekelilingnya. Karena dengan adanya kasus tersebut membuat korban dan keluarga korban semakin khawatir mengenai perkembangan psikologis korban ke depannya mengingat korban masih di bawah umur dan belum cukup matang untuk menyikapi permasalahan tersebut. Kemudian juga perbuatan tersebut sangat berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan maraknya kejahatan seksual apalagi terhadap anak di bawah umur, maka masyarakat terutama para orang tua pasti merasa resah untuk membiarkan anaknya bergerak bebas di luar.

Selanjutnya dalam putusan, hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali.”, sebagaimana dakwaan primer. Yang mana dalam hal tersebut, Pengadilan Negeri Bandung menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Kemudian, PT Bandung menjatuhkan pidana yaitu menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Yang sebelumnya dalam amar putusan PN Bandung menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, dan lain-lain.

Analisis dalam kasus tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan peraturan yang berlaku, pertimbangan hukum serta keyakinan hakim maka Penulis tidak setuju dengan penjatuhan pidana mati sebagai hukuman yang pantas didapatkan oleh Herry Wirawan, melainkan setuju dengan hukuman pidana seumur hidup. Hal tersebut didasarkan dengan penjelasan yang telah dijabarkan di atas. Hal ini merupakan catatan sebagai tegaknya hukum di Indonesia dengan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Didasarkan oleh prinsip dimana Herry merupakan manusia yang merupakan makhluk sosial yang memiliki hak hidup (*right to life*), yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. Organisasi-organisasi internasional yang menentang hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati merupakan praktik penghilang nyawa manusia yang mengatasnamakan hukum.¹⁶ Hukuman mati yang digunakan sebagai dalih untuk memberi efek jera dan mencegah adanya kasus tersebut agar tidak terulang kembali, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang komprehensif sebagai dasar untuk mengukur tingkat efek jera tersebut sebagai hukuman.¹⁷ Posisi dan sikap pemerintah yang masih gamang terhadap hukuman mati karena berbagai tekanan diplomasi dan politik menunjukkan Indonesia tidak konsisten terkait penerapan hukuman mati, dimana pemerintah memperjuangkan di luar negeri namun menjalankan pidana mati di dalam negeri.¹⁸

C. PENUTUP

Dalam Putusan PN Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg pada tanggal 15 Februari 2022 menyatakan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali. Oleh karena itu, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,

¹⁶ ICJR. *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*, diakses dari <https://icjr.or.id/menyiasati-eksekusi-dalam-ketidakpastian-melihat-kebijakan-hukuman-mati-2017-di-indonesia/>, diakses pada 21 April 2022.

¹⁷ ICJR, *Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, diakses dari <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, diakses pada 21 April 2022.

¹⁸ ICJR, *ICJR Sampaikan 6 Rekomendasi Terkait Hukuman Mati*, diakses dari <https://icjr.or.id/icjr-sampaikan-6-rekomendasi-terkait-hukuman-mati/>, diakses pada 21 April 2022.

menetapkan Terdakwa tetap ditahan, membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kemudian, tuntutan itu dirasa tidak pantas didapatkan. Akhirnya, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan banding dan keluarlah Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Dilihat dari pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan HAM, maka penulis tidak setuju dengan penggunaan hukuman pidana mati dalam penjatuhan pidana terdakwa Herry Wirawan, melainkan setuju dengan pidana seumur hidup. Karena pidana mati sudah *abolish* dalam perkembangan HAM internasional. Pidana mati juga melanggar hak hidup (*right to life*), dan belum ada penelitian yang komprehensif yang menyatakan bahwa hukuman mati memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Sehingga ,sudah seharusnya hukuman mati tidak diberlakukan lagi di Indonesia, dimana posisi pemerintah yang masih gamang terhadap penerapan hukuman mati ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M., dan Nurhidayat. S. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. (Depok: Gramata Publishing).
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media).
- Fuady, M., dan S. L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group).
- Hutapea, Bungasan. 2016. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Penerbit Balitbang HAM Kemenkumham RI).
- Smith, K. M. R., dkk.. 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia)
- Suharto dan Effendi, Jonaedi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group).

Publikasi

- Aswandi, Bobi. *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (2019).
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.1 (Februari 2020).
- Rokhim, Abdul. *Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia*. Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal. Edisi No.10 (2015).
- Sirin, Khaeron. *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syari'ah*. Istinbath. Vol.12. No.1 (Juni 2013).
- Yushatu, Fadli. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lex Crimen. Vol.7. No.1 (2018).

Karya Ilmiah

- Lestari, Amalia Ayu Dwi. 2022. *Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak Usia di Bawah Umur pada Kasus Pemerkosaan 13 Santriwati oleh Herry Wirawan pada Media Pemberitaan Daring Kompas.Com*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

Website

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM. *Hukuman Mati dalam Perspektif HAM di Indonesia*. diakses dari <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/hukuman-mati-dalam-perspektif-ham-di-indonesia/>. diakses pada 10 April 2022.
- ICJR. *Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. diakses dari <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>. diakses pada 21 April 2022.

ICJR. *ICJR Sampaikan 6 Rekomendasi Terkait Hukuman Mati*. diakses dari <https://icjr.or.id/icjr-sampaikan-6-rekomendasi-terkait-hukuman-mati/>. diakses pada 21 April 2022.

ICJR. *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*. diakses dari <https://icjr.or.id/menyiasati-eksekusi-dalam-ketidakpastian-melihat-kebijakan-hukuman-mati-2017-di-indonesia/>. diakses pada 21 April 2022.

IJRS. *Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia*. diakses dari <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>. diakses pada 21 April 2022.

Zuliansyah dan Latifah, Eva Lutfiati. *Tuntutan Pidana Mati terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. diakses dari <https://ham.go.id/2022/01/31/tuntutan-pidana-mati-terhadap-herry-wirawan-dari-perpektif-hak-asasi-manusia>. diakses pada 10 April 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209.

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Declaration of Human Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984.

The Rome Statute of the International Criminal Court 1998.